



PUTUSAN

Nomor 1725 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **PT. SURYAMAS ABADI**, berkedudukan di Jalan Semangka M. 15 Rt.004 Rw.001, Kampung Lapai, Nanggalo, Padang;
- 2 **PT. NIAGA BARUTAMA**, berkedudukan di Graha Adira Lantai 6, Jalan Menteng Raya No. 21, Jakarta Pusat;
- 3 **ARUMALA BERLIN FADELAN**, bertempat tinggal di PTB Duren Sawit Blok R.11/2, RT.008, RW.008, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. M.HOKLI H.LINGGA, S.H., 2. TIARMA MELANI RL., SH., 3. BIDNEY SINAGA, SH., 4. JUAN STEVANUS, SH., para Advokat & Pengacara dari *Law Firm "Lingga Sampurno & Partner"*, beralamat di Gd. Jiwasraya Gondangdia Lt.D., Jl.R.P.Soeroso No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I,IV,V/ Para Pembanding;

melawan

DJOESMAN BADU, bertempat tinggal di Villa Menara Kelapa Gading B-7 RT.006 RW.021 Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. TRIWEKA RINANTI, SH.MH., 2. WAWAN ZULMAWAN, SH., MM., M.H., 3. DEVIYANI, SH., 4. NGURAH ANDITYA ARI FIRNANDA, SH., MH., 5. COK AGUNG CANDRA ADITYA, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Triweka Rinanti & Partners*", beralamat di Graha Mustika Ratu, Lt.7, Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav. 74-75 Pancoran, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1725 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **DJENDRI DJUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Padang Pariaman III No.75 RT.02 RW. 07, Kelurahan Surau Gadang, Nanggalo, Padang;
- 2 **Notaris AULIA TAUFANI**, bertempat tinggal di Menara Sudirman Lantai 18 Jalan Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II,III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding dan para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang usaha, termasuk bidang usaha pertambangan batubara;
- 2 Bahwa Tergugat I adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang Penggugat dirikan bersama dengan Tergugat II pada tanggal 9 Oktober 2001 sebagaimana tertuang di dalam Akte Nomor 32 tanggal 9 Oktober 2001 yang dibuat oleh Notaris Arminawan di Padang. Adapun modal dasar perseroan Tergugat I adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham. Komposisi saham yang ditempatkan pada waktu itu adalah
 - a Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau 50 (lima puluh) lembar saham atau 20% (dua puluh persen), dan;
 - b Tergugat II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 200 (dua ratus) lembar saham atau 80% (delapan puluh persen);

Bahwa saat pendirian Tergugat I, Tergugat II diangkat selaku Direktur dan Penggugat selaku Komisaris;

- 3 Bahwa Tergugat II adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang tambang batu bara di daerah Sumatera Barat;
- 4 Bahwa Tergugat III adalah Notaris yang memiliki wilayah tugas di wilayah Kota Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak selaku Notaris Pengganti dari Notaris Sutjipto SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Tergugat IV adalah sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta;
- 6 Bahwa Tergugat V adalah pihak yang mengaku ditunjuk selaku Direktur Tergugat IV melalui Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tergugat IV pada tanggal 24 Februari 2003;
- 7 Bahwa pada tanggal 8 April 2003, Tergugat III membuat Akte Nomor 36 tanggal 8 April 2003 yang isinya menyetujui adanya penjualan saham Tergugat I milik Tergugat II kepada Tergugat IV yaitu sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar. Di dalam halaman 3 Akte ini, Tergugat III mencantumkan bahwa para pemegang saham Tergugat I telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) sebagaimana Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawah tangan;
- 8 Bahwa selanjutnya, pada tanggal 8 April 2003 itu, Tergugat III juga membuat Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 yang isinya mengenai jual beli saham Tergugat I milik Tergugat II kepada Tergugat IV yaitu sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar. Di dalam jual beli ini, Tergugat IV diwakili oleh Tergugat V yang mengaku ditunjuk selaku Direktur Tergugat IV melalui Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat IV yang dibuat di bawah tangan tertanggal 24 Februari 2003. Pernyataan keputusan pemegang saham Tergugat IV ini kemudian dibuatkan oleh Tergugat III menjadi Akte Nomor 39 tanggal 8 April 2003;
- 9 Bahwa Akte Nomor 36 dan 37 tanggal 8 April 2003 telah dibuat oleh Tergugat III dengan cara bertentangan atau melawan hukum, karena menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, penjualan/pengalihan saham suatu perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, sedangkan Akte Nomor 36 tanggal 8 April 2003 yang dijadikan dasar lahirnya jual beli sebagaimana disebutkan dalam Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 didasarkan kepada Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawah tangan, bukan didasarkan kepada suatu RUPS;
- 10 Bahwa dengan tidak adanya RUPS Tergugat I untuk menyetujui penjualan saham Tergugat II kepada Tergugat IV, maka secara otomatis Akte Nomor 36

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1725 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 37 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat III adalah perbuatan dan akte-akte yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sehingga jual beli tersebut berikut aktenya haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

11 Bahwa karena jual beli saham ini dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat IV yang merupakan sebuah perseroan, maka kepada Tergugat IV juga berlaku ketentuan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu adanya persetujuan RUPS perseroan yang diambil alih dan RUPS perseroan yang mengambil alih. Dengan demikian, di dalam jual beli saham Tergugat II juga diperlukan RUPS dari Tergugat I dan Tergugat IV;

12 Bahwa di dalam Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat III tidak disebutkan adanya persetujuan RUPS Tergugat I dan Tergugat IV di dalam jual beli saham Tergugat II kepada Tergugat IV tersebut, sehingga dengan demikian selain melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat III juga melanggar ketentuan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, jual beli saham berikut Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 termasuk jual beli dan akte yang cacat hukum karena dilakukan dan dibuat dengan cara melanggar hukum sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

13 Bahwa di dalam jual beli saham milik Tergugat II, Tergugat IV diwakili oleh Tergugat V, dimana Tergugat V mengaku ditunjuk selaku Direktur Tergugat IV melalui Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat IV yang dibuat di bawah tangan tertanggal 24 Februari 2003. Pernyataan keputusan pemegang saham Tergugat IV ini kemudian dibuatkan oleh Tergugat III menjadi Akte Nomor 39 tanggal 8 April 2003;

14 Bahwa pengangkatan Tergugat V adalah sah secara hukum apabila telah dilakukan perubahan anggaran dasar Tergugat IV. Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Artinya Tergugat V baru bisa diangkat sebagai Direktur Tergugat IV apabila pengangkatannya dilakukan melalui RUPS Tergugat IV, sedangkan Akte Nomor 39 tanggal 8 April 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tidak dengan mendasarkan diri kepada adanya suatu RUPS sehingga pengangkatan Tergugat V selaku Direktur Tergugat IV adalah tidak sah dan melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Tergugat V tidak berwenang mewakili Tergugat IV di dalam melakukan pembelian saham Tergugat II karena bukanlah Direktur Tergugat IV yang sah;

15 Bahwa selain melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pengangkatan Tergugat V selaku Direktur Tergugat IV juga harus mengacu kepada ketentuan Pasal 15 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan :

- 1 Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
- 2 Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a nama perseroan;
 - b maksud dan tujuan perseroan;
 - c kegiatan usaha perseroan;
 - d jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
 - e besarnya modal dasar;
 - f pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
 - g status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;
- 3 Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

16 Bahwa ternyata menjadi Akte Nomor 39 tanggal 8 April 2003 ini baru didaftarkan pada tanggal 25 April 2003 atau melewati batas waktu paling lambat 14 hari yang disebutkan oleh ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian pada saat Tergugat V menandatangani jual beli saham milik Tergugat II mewakili Tergugat IV tanggal 8 April 2003, Tergugat V belum sah menjadi Direktur Tergugat IV karena Akte Nomor 39 tanggal 8 April 2003 belum mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan HAM yang menjabat pada

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1725 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003. Hal mana bisa dibuktikan dari isi salinan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.2-AH.01.09-6689 tanggal 20 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat IV baru melaporkan penunjukkan Tergugat V selaku Direktur Tergugat IV melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris Nomor C-UM.02.01-8063 tanggal 25 April 2003. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Agoeng Djatmiko tanggal 27 Oktober 2010 yang menyatakan pada tanggal 8 April 2003 dirinya tidak melakukan transaksi jual beli saham Tergugat I dan pada saat itu pergantian Direksi baru didaftarkan tanggal 25 April 2003 ke Departemen Hukum dan HAM;

- 17 Bahwa dengan demikian, jelaslah Tergugat V adalah pihak yang tidak berwenang untuk melakukan pembelian saham milik Tergugat II mewakili Tergugat IV. Dengan demikian, Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang mewakili Tergugat IV sehingga melanggar syarat cakap yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan dengan demikian jual beli saham tersebut dan Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 adalah jual beli dan akte yang cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 18 Bahwa dari apa yang disampaikan di atas jelaslah jika Akte Nomor 36 dan 37 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat III adalah akte-akte yang dibuat dengan cara melawan hukum oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yaitu bertentangan dengan:
 - a Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b Ketentuan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - c Pasal 1320 KUHPerdara;
- 19 Bahwa selain melanggar ketentuan di atas, Tergugat IV dan Tergugat V juga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- 20 Bahwa dengan Akte Nomor 36, 37 dan 39 tersebut, Tergugat IV kemudian menguasai Tergugat I dan melakukan berbagai tindakan yang merugikan Penggugat, antara lain adanya upaya penggantian Penggugat selaku Komisaris Tergugat I sebagaimana dapat dilihat di dalam Berita Acara RUPS Tergugat I yaitu Akte Nomor 05 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris



- Arminawan di Padang. Selain itu, Tergugat IV juga telah mematikan usaha Tergugat I dengan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha Tergugat I sejak tahun 2005 sampai dengan dimasukkannya gugatan ini, hal mana jelas sangat merugikan Penggugat selaku pemegang 20% saham Tergugat I;
- 21 Bahwa dengan adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka sebagai akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas, maka sudah selayaknya pula Penggugat mengajukan permohonan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- 22 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V haruslah membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas hilangnya penghasilan Penggugat dari Tergugat I berupa gaji bulanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, yang apabila dihitung sejak diberhentikan pada 5 Agustus 2004 sampai dimasukkannya gugatan ini bulan Maret 2012 (7 tahun 7 bulan) adalah sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan demikian ganti rugi materiil yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat adalah sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah). Selain itu, Penggugat juga kehilangan pendapatan dari hasil penjualan batubara yang tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat I berupa penjualan 150.000 ton batubara di tahun 2003 yang nilainya mencapai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang 20% adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Jadi jumlah kerugian materiil Penggugat mencapai Rp4.455.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 23 Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat selaku pemegang saham Tergugat I juga mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, yaitu berupa hilangnya potensi pendapatan deviden dari Tergugat I. Apalagi yang membangun jaringan bisnis Tergugat I mulai dari awal sampai berkembang adalah Penggugat. Untuk itu sudah sepantasnya pulalah apabila Penggugat meminta ganti kerugian immateriil sebesar

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1725 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dengan demikian, jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat adalah sebesar Rp104.455.000.000,00 (seratus empat miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

- 24 Bahwa untuk mencegah agar gugatan ini tidak sia-sia dan illusioner belaka, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Padang meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat II dan/atau Tergugat IV, yaitu berupa 200 lembar saham milik Tergugat II dan/atau Tergugat IV pada Tergugat I;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan kebenarannya, maka beralasan kiranya menurut hukum untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan:
 - a Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b Ketentuan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - c Pasal 1320 KUHPdata;
- 3 Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan:
 - a Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b Ketentuan Pasal 15 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- 4 Menyatakan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawah tangan adalah pernyataan yang tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan Akte Nomor 36 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat III batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 6 Menyatakan jual beli saham milik Tergugat II sesuai Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat III batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 7 Menyatakan Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berikut dengan seluruh tindakan hukum yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat IV berdasarkan Akte Nomor 36 tanggal 8 April 2003 tersebut, baik tindakan secara lisan maupun tertulis seperti Akta Notariil ataupun Akta di bawah tangan;
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 200 lembar saham milik Tergugat II dan/atau Tergugat IV yang merupakan saham pada Tergugat I;
- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu berupa: kerugian materiil sebesar Rp4.455.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan immateril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang kalau digabungkan menjadi sebesar Rp104.455.000.000,00 (seratus empat miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah), yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 10 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk secara masing-masing membayar denda keterlambatan atau uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mau atau lalai melaksanakan isi putusan ini sampai kerugian Penggugat dibayar lunas oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- 11 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verset*, *banding*, *kasasi* atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 12 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1725 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Padang c.q. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt/G/2012/PN.PDG tanggal 17 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 1320 KUHPdata;
- Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan:
 - a Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b Ketentuan Pasal 15 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- Menyatakan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawah tangan adalah pernyataan yang tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Akte Nomor 36 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat III batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan jual beli saham milik Tergugat II sesuai Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat III batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berikut dengan seluruh tindakan hukum yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat IV berdasarkan Akte Nomor 36 tanggal 8 April 2003 tersebut, baik tindakan secara lisan maupun tertulis seperti Akta Notariil ataupun Akta di bawah tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp4.455.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan menolak ganti kerugian immateril;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I,IV,V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 180/PDT/2012/PT.PDG tanggal 10 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat I, IV dan V/ Pembanding tersebut;
- menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 September 2012 No. 53/Pdt. G/2012/PN. PDG yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai besarnya ganti rugi yang dimintakan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 1320 KUHPerdata;
- 3 Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan :
 - a Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1725 K/Pdt/2013



- b Ketentuan Pasal 15 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- 1 Menyatakan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawah tangan adalah pernyataan yang tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - 2 Menyatakan Akte Nomor 36 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat III batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - 3 Menyatakan jual beli saham milik Tergugat II sesuai Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat III batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - 4 Menyatakan Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berikut dengan seluruh tindakan hukum yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat IV berdasarkan Akte Nomor 36 tanggal 8 April 2003 tersebut, baik tindakan secara lisan maupun tertulis seperti Akta Notaris ataupun Akta di bawah tangan ;
 - 5 Menghukum Tergugat secara bersama-sama untuk membayar gaji Penggugat sebagai komisaris pada PT. Suryamas Abadi selama 7 (tujuh) tahun dan 7 (tujuh) bulan = 91 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - 6 Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



7 Menolak gugatan Penggugat selain dan
selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I,IV,V/Para Pembanding pada tanggal 5 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I,IV,V/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Pdg jo Akta Nomor 10/2013/Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I,IV,V/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 April 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I,IV,V/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menguatkan dan memperbaiki putusan Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Padang tersebut, sepanjang mengenai besarnya ganti rugi yang dimintakan, telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1725 K/Pdt/2013



- 2 Bahwa, kesalahan tersebut dapat dilihat di dalam Putusan Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Padang, dimana dalam pertimbangannya pada halaman 5, halaman 7 dan halaman 8, berpendapat Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Menghukum Tergugat secara bersama-sama untuk membayar gaji Penggugat:

Pada halaman 5 :

“Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini”.

Pada halaman 7 dan 8 :

“Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam surat gugatan selanjutnya, dimana Penggugat tidak menerima gaji sebagai komisararis dari perusahaannya yang didirikan bersama dengan Tergugat-Tergugat selama 7 tahun dan 7 bulan yang besarnya setiap bulan adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang haknya sebagai komisararis yang didirikannya bersama dengan Tergugat-Tergugat yaitu berupa gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sebagai komisararis dari perusahaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban dari Tergugat, dimana diantara pihak-pihak sama-sama mengajukan surat bukti berupa P.1, Akte No. 36, P.2 Akte No. 37, P.3 Akte No. 39, dari Penggugat dan T.1, IV, V, Akte No. 36 T.4, Akte No. 37 dan T.5 Akte No. 39 dari Tergugat-Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Akte No. 36, Akte No. 37 dan Akte No. 39, yang sama-sama diajukan para pihak, dimana pihak Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat mengajukan akte yang sama dan ada aslinya. Maka bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sama-sama dapat memenuhi standar formil alat bukti persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.7 yaitu berupa Akte Notaries No. 03 tanggal 05 Agustus 2004, tercantum bahwa Penggugat Djusman Badu berkedudukan sebagai Komsaris dari PT. Suryamas Abadi, dan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai Komisaris dalam PT. Suryamas Abadi tersebut tentu mendapatkan hak gajinya setiap bulan;

Bahwa karena Penggugat mendalilkan bahwa selama 7 tahun 7 bulan tidak menerima hak-hak atau gajinya dari perusahaan PT. Suryamas Abadi yang telah didirikan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding adalah adil & patut apabila gaji Penggugat sebagai Komisaris dari perusahaan tersebut dibayarkan kepadanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sebagaimana yang didalilkannya dalam gugatannya yaitu selama 7 tahun 7 dan bulan = $91 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}445.000.000,00$ (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum yakni dalam bagian “Mengadili” pada point 8 termuat :

“Menghukum Tergugat secara bersama-sama untuk membayar gaji Penggugat sebagai Komisaris pada PT.Suryamas Abadi selama 7 (tujuh) tahun dan 7 (tujuh) bulan = $91 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}455.000.000,00$ (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);”

Pihak Penggugat dalam petitum gugatannya, sama sekali tidak ada memohon tentang pembayaran gaji sebagai Komisaris pada PT. Suryamas Abadi. Dengan demikian, Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum yakni “memutuskan” apa yang tidak diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya.

3 Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama (Putusan Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Padang) yang dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai besarnya ganti rugi yang diminta adalah:

a Pada halaman 14 alinea 2 dan 3 dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara, dipertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dan tersebut di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan masalah adanya pernyataan di dalam Akte Notaris Aulia Taufani Nomor 36 tanggal 8 April 2003 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham/RUPS untuk menyetujui jual beli saham milik Tergugat II kepada Tergugat IV sebagaimana telah dituangkan di dalam Akte Notaris Aulia Taufani Nomor 37 tanggal 8 April 2003 tentang Jual Beli Saham PT. Suryamas Abadi, karenanya Penggugat memohon pembatalan atas Akte Notaris Aulia Taufani Nomor 36 tanggal 8 April

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1725 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dan Akte Notaris Aulia Taufani nomor 37 tanggal 8 April 2003 dimaksud seraya menuntut pembayaran ganti rugi.”

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat bertanda P-1, P-2, dan P-3 yang sejalan dengan bukti Tergugat I, IV, V bertanda Bukti 1.T I, IV, V Bukti 4 T, I, IV, V, dan Bukti 5 T, I, IV, V. Sedangkan Tergugat II tidak mengajukan bukti, namun bila dilihat dari jawabannya ternyata Tergugat II mengakui dalil dari Penggugat, oleh karena itu Pengadilan berpendapat telah nyata memang terbukti jika di dalam Akte Notaris Aulia Taufani Nomor 36 tanggal 8 April 2003 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Suryamas Abadi pada halaman 3 akte dimaksud telah tercantum pernyataan yang isinya: para pemegang saham PT. Suryamas Abadi (Tergugat I) telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) sebagaimana Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PD. Suryamas Abadi tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawah tangan.”

Pada halaman 15 alinea 1 dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara, dipertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pernyataan pada halaman 3 di dalam Akte Notaris Aulia Taufani Nomor 36 tanggal 8 April 2003 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Suryamas Abadi tersebut adalah pernyataan tertulis yang secara sah telah menunjukan bahwa pengambilan keputusan untuk menyetujui penjualan saham milik Tergugat II kepada Tergugat IV telah dilakukan tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS. Pernyataan mana tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V di dalam jawabannya dimuka persidangan. Dengan demikian, maka jual beli saham sesuai Akte Notaris Aulia Taufani Nomor 37 tanggal 8 April 2003 tentang Jual Beli Saham PT. Suryamas Abadi adalah jual beli yang tidak sah karena tidak mendapatkan persetujuan melalui RUPS sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut keliru karena salah satu dasar pertimbangannya adalah menggunakan jawaban Tergugat II yang sebenarnya adalah anak kandung dari Penggugat, sehingga adalah pantas bila jawabannya pasti membela Penggugat dan merugikan Tergugat-Tergugat lainnya;

Gugatan yang isinya hampir sama sebenarnya telah pernah diajukan oleh Tergugat II (yang adalah anak kandung Penggugat) terhadap Para Pemohon



Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana gugatan Tergugat II tersebut telah ditolak oleh Pengadilan mulai dari peradilan tingkat I sampai tingkat Peninjauan Kembali (Putusan Mahkamah Agung RI, Perkara No. 1917 K/Pdt/2009, tanggal 11 Maret 2010, jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.213/Pdt/2008/PT.DKI tertanggal 28 Oktober 2008, jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 892/Pdt.G/2005/PN.JKT.Sel tertanggal 26 April 2007).

Namun disamping itu, “*Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan*” adalah sama dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para Pemegang Saham PT. Suryamas Abadi pada tanggal 20 Februari 2003, telah sepakat mengambil keputusan yang dituangkan dalam “*Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Suryamas Abadi*” tanggal 20 Februari 2003, dan pernyataan tersebut adalah sah walaupun ditandatangani secara di bawah tangan sehingga keputusannya adalah sama dengan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini memang tidak perlu dibantah, karena hal tersebut memang tidak bertentangan dengan undang-undang, justru *Judex Facti* yang telah salah dan keliru dalam pertimbangannya, khususnya dalam melihat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Judex Facti juga telah salah menerapkan hukum karena jual beli saham dalam Akte No. 36 dan No. 37 tanggal 8 April 2003 adalah merupakan suatu bentuk pengambil-alihan/akuisisi saham yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bukan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang “pembelian kembali saham”.

Bahwa Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membatasi badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan lain langsung dari pemegang saham.”

Ketentuan ini mengatur tentang akuisisi yang dilakukan dengan cara langsung dari pemegang saham atau dari pemegang saham kepada pemegang saham, sedangkan akuisisi yang dimaksudkan dalam pasal 103 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 adalah akuisisi yang melibatkan Direksi dari Perseroan;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1725 K/Pdt/2013



Bahwa berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi IV/Pembanding IV/Tergugat IV dalam pengambilalihan/akuisisi saham milik Tergugat II selaku pemilik atau pemegang saham pada Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I (vide pasal 103 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995), bukan pengambil alihan yang dilakukan dengan melibatkan Direksi Perseroan yang mengharuskan dibuatnya rancangan pengambil-alihan (vide Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995).

Dengan demikian, Akte No. 36 dan Akte No. 37 tanggal 8 April 2003 bukanlah mengenai perubahan anggaran dasar perseroan tapi mengenai persetujuan penjualan saham dan soal jual beli saham, maka jual beli saham sesuai Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 tentang Jual Beli Saham PT. Suryamas Abadi adalah jual beli yang sah karena telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham PT. Suryamas Abadi;

- b Pada halaman 15 alinea 2 dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara, dipertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Notaris Aulia Taufani Nomor 39 tanggal 8 April 2003 tentang Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Niaga Baratama jo Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.2-AH.01.09-6689 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Permohonan penjelasan tentang PT. Niaga Baratama jo Pernyataan Agoeng Djatmiko S.E., tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani dengan bermeterai cukup, dapat dibuktikan bahwa pada saat terjadinya transaksi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat IV yang diwakili oleh Tergugat V, keberadaan Tergugat V pada saat pelaksanaan jual beli saham sesuai Akte Notaris Aulia Taufani Nomor 37 tanggal 8 April 2003 tentang Jual Beli Saham PT. Suryamas Abadi adalah sebagai pihak yang belum berwenang untuk mewakili Tergugat IV mengingat Akte Notaris Aulia Taufani Nomor 39 tanggal 8 April 2003 tersebut didaftarkan pada tanggal 25 April 2003 atau telah melewati batas waktu paling lambat 14 hari sebagaimana dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut keliru dan salah menerapkan hukum karena di dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Niaga Baratama, yakni Akte No. 39 tanggal 8 April 2003 dinyatakan secara tegas, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2003, Pemohon Kasasi V/Pembanding V/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, (Arumala Berlin Fadelan) telah diangkat menjadi Direktur Perseroan. Dengan demikian sejak tanggal 24 Februari 2003, Pemohon Kasasi V/Pembanding V/Tergugat V, telah sah menjadi Direksi Pemohon Kasasi IV/Pembanding IV/Tergugat IV (PT. Niaga Baratama), dan karenanya secara yuridis adalah sah dan berwenang mewakili Pemohon Kasasi IV/Pembanding IV/Tergugat IV dalam transaksi jual beli saham yang baru dilakukan tanggal 8 Maret 2003, dan untuk keperluan dimaksud sebagai Direksi, Pemohon Kasasi V/Pembanding V/Tergugat V berhak dan berwenang mewakili Pemohon Kasasi IV/Pembanding IV/Tergugat IV melakukan pembelian saham milik Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II;

Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan hukum mengenai Akte No. 39 tanggal 8 April 2003 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Niaga Baratama yang menyatakan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2003, Pemohon Kasasi V/Pembanding V/Tergugat V, telah diangkat menjadi Direktur Perseroan Pemohon Kasasi IV/Pembanding IV/Tergugat IV (PT. Niaga Baratama), dimana Judex Facti mempergunakan Pasal 15 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :

Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Ayat (2) :

Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. nama perseroan;*
- b. maksud dan tujuan perseroan;*
- c. kegiatan usaha perseroan;*
- d. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;*
- e. besarnya modal dasar;*
- f. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau*
- g. status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.*

Ayat (3) :

Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1725 K/Pdt/2013



hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bahwa Pasal 15 ayat (1) s/d ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah mengenai perubahan Anggaran Dasar, akan tetapi Akte No. 39, tanggal 8 April 2003 bukanlah mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan, akan tetapi mengenai Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Niaga Baratama yang menyatakan Pemohon Kasasi V/Pembanding V/Tergugat V terhitung sejak tanggal 24 Februari 2003 telah diangkat menjadi Direktur Perseroan;

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menjabarkan mengenai perubahan apa saja yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, oleh karena itu Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Niaga Baratama tidak tunduk kepada pasal 15 ayat (1) s/d ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Akte No. 39 tanggal 8 April 2003 tersebut tidak wajib mendapat pengesahan dari Menteri dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara, akan tetapi hanya perlu dilaporkan dan itu juga bukan untuk mendapat persetujuan atau pengesahan;

Faktanya Akta No. 39 tertanggal 8 April 2003 juga telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Niaga Baratama No.C-UM.02.018063, tertanggal 25 April 2003;

Mengenai pernyataan Sdr Agoeng Djatmiko tanggal 27 Oktober 2010 yang menyatakan pada tanggal 8 April 2003 dirinya tidak melakukan transaksi jual beli saham Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I; Pernyataan ini memang sungguh benar karena Agoeng Djatmiko bukanlah pemegang saham dan tidak memiliki saham di Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I, sehingga jelas tidak ada yang bisa ditransaksikan pada tanggal itu dan seterusnya;

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa pada saat terjadinya transaksi jual beli antara Pembanding II (dahulu Tergugat II) dengan Pemohon Kasasi IV/ Pembanding IV/Tergugat IV, yang diwakili oleh Pemohon Kasasi V/Pembanding V/Tergugat V, keberadaan Pemohon Kasasi V/Pembanding V/Tergugat V, pada saat pelaksanaan jual beli saham sesuai Akte Notaris Aulia Taufani Nomor 37 tanggal 8 April 2003 tentang Jual Beli Saham PT. Suryamas Abadi adalah



sebagai pihak yang berwenang dan sah untuk mewakili Pemohon Kasasi IV/
Pembanding IV/Tergugat IV;

- c Pada halaman 16 alinea 1 dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara,
dipertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan demikian jual beli saham antara Tergugat II dengan Tergugat IV sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yaitu adanya pernyataan dalam halaman 3 Akte Notaris Aulia Taufani Nomor 36 tanggal 8 April 2003 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Suryamas Abadi adalah terbukti benar dan tidak terbantahkan telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ditambahkan dengan adanya bukti Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.2-AH.01.09-6689 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Permohonan penjelasan tentang PT. Niaga Baratama dan bukti Surat Pernyataan Agoeng Djatmiko SE., tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat di bawah tangan, berdasarkan bukti dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V, maka Jual Beli Saham sesuai Akte Aulia Taufani nomor 37 tanggal 8 April 2003 tentang Jual Beli Saham PT. Suryamas Abadi adalah jual beli yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 1320 KUHPperdata, sehingga Akte Aulia Taufani Nomor 37 tanggal 8 April 2003 tentang Jual Beli Saham PT. Suryamas Abadi dapat dinyatakan batal demi hukum”.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut keliru dan salah menerapkan hukum karena Akte No. 36 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani adalah mengenai persetujuan penjualan saham, sedangkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 adalah mengenai “Pembelian kembali saham”. Jadi Akte Nomor 36 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Suryamas Abadi sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1): Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1725 K/Pdt/2013



Adapun Pasal 15 ayat (1) s/d ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1): Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2): Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. nama perseroan;*
- b. maksud dan tujuan perseroan;*
- c. kegiatan usaha perseroan;*
- d. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;*
- e. besarnya modal dasar;*
- f. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau*
- g. status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.*

Ayat (3): Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1995 menyatakan perubahan anggaran dasar harus melalui RUPS. Tapi persoalannya adalah bahwa Akta No.36 dan 37 tanggal 8 April 2003 bukanlah mengenai perubahan anggaran dasar perseroan tapi mengenai persetujuan penjualan saham dan soal jual beli saham;

- d Pada halaman 16 alinea 2 dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara, dipertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa mengingat Penggugat telah mendalilkan adanya kerugian dikarenakan adanya jual beli saham sesuai Akte Nomor 37 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani tentang Jual Beli Saham PT. Suryamas Abadi tersebut dan kerugian ini tidak terbantahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipahami adanya kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, yang nilainya mencapai Rp4.455.000.000,00 (empat miliar empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh lima juta rupiah), sehingga permohonan ganti kerugian materiil ini dapat dikabulkan, sedangkan permohonan Penggugat atas kerugian immateriil harus ditolak karena tidak pernah dibuktikan.”

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Padang tersebut keliru dan salah menerapkan hukum karena telah ternyata transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh Tergugat II dan Pemohon Kasasi IV/Pembanding IV/Tergugat IV dan Pemohon Kasasi V/Pembanding V/Tergugat V telah sesuai dengan hukum dan telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dilakukan secara sukarela sehingga secara hukum telah mengikat para pihak.

Dengan demikian, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam proses-proses jual beli saham atau akuisisi saham dimaksud;

Bahwa *dwangsom* menurut hukum juga tidak dapat dikabulkan karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi. Apalagi tuntutan *dwangsom* atau uang paksa menurut hukum tidak dapat dikabulkan terhadap tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 606 RV;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 menyatakan: *“uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”*

- e Pada halaman 17 alinea 1 dalam pertimbangan hukum mengenai pokok gugatan, dipertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah berdasarkan hukum, maka gugatan tersebut harus dikabulkan sebagian sebagai mana akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Justru pertimbangan Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Padang dan Hakim Pengadilan Negeri Padang telah keliru dan salah sehingga gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah ditolak seluruhnya;

Dengan demikian juga sangat keliru bila dinyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1725 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan,
- Perbuatan tersebut melawan hukum,
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku,
- Adanya kerugian bagi korban,
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut berarti Para Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Atas dasar-dasar tersebut di atas juga, maka jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Padang yang menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara adalah tidak tepat dan sebaliknya justru Termohon Kasasi—lah yang dalam hal ini harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Tergugat I, IV dan V dalam Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2013 tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk dapat diterima dan tidak menunjukkan secara tepat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi;

Judex Facti (Putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan sebagian gugatan Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan bahwa selama 7 tahun 7 bulan Tergugat tidak membayar gajinya sebagai Komisaris perusahaan dan telah membuktikan para Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sehingga cukup alasan bahwa Tergugat-tergugat/Pemohon Kasasi dikenakan untuk membayar gaji Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **PT. SURYAMAS ABADI dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **PT. SURYAMAS ABADI**, 2. **PT. NIAGA BARUTAMA**, 3. **ARUMALA BERLIN FADELAN** tersebut;

2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I,IV,V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Habiburahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Bambang Hery Mulyono, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

ttd./

Dr. H. Habiburahman, M.Hum

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1 Meterai Rp 6.000,00

ttd./

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1725 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Redaksi	Rp 5.000,00	Bambang Hery Mulyono, S.H.
3	Administrasi kasasi ...	<u>Rp 489.000.00</u>	
	Jumlah	Rp 500.000,00	

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003